

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN: (A) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (“POJK 31/2015”), (B) PERATURAN OJK No. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”), DAN (C) PERATURAN OJK No. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”)



PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Komputer, Barang Elektronik, Produk Komunikasi dan Jasa Penyewaan Mesin Kantor dan Peralatannya

Alamat Kantor :

Gedung Galva Lantai 3

Jl. Hayam Wuruk No. 27

Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 3456650

Email: gtc.secretary@galva.co.id

Website: www.gtc.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2022.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham dan masyarakat atas transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi-nya.

Keterbukaan informasi ini memuat mengenai transaksi pemberian fasilitas kredit dari pihak perbankan kepada pihak terafiliasi Perseroan yaitu PT Libera Technologies Indonesia (“LITE”), dimana LITE dalam statusnya sebagai anak perusahaan/perusahaan terkendali Perseroan, sehingga dengan demikian:

1. Memuat informasi atau fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 POJK 31/2015;
2. Merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020 yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
3. Merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020 dengan nilai transaksi lebih dari 20% namun kurang dari 50% ekuitas Perseroan, dimana berdasarkan pendapat kewajaran terhadap transaksi yang telah dilakukan penilaiannya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar dan Rekan (“DSR”), transaksi pemberian Fasilitas Kredit dari Bank yang akan diterima LITE dengan jumlah plafon setinggi-tingginya sebesar USD 7,675,000.00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) atau Rp. 112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar Rupiah) (dengan asumsi kurs sebesar Rp. 14.593,00)₂ adalah sebesar 48,75% dari ekuitas Perseroan yaitu Rp. 229.749.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan; Sehingga untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan wajib : (i) menggunakan Penilai untuk memperoleh suatu pendapat / nilai kewajaran dari obyek transaksi, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian, dan (iii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada Laporan Tahunan.

I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan dilakukannya Transaksi

Perseroan telah memiliki Fasilitas Kredit pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank”) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit oleh dan antara Perseroan dengan Bank (selanjutnya disebut “Fasilitas Kredit”) dan LITE sebagai anak

perusahaan/Perusahaan Terkendali Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja untuk kegiatan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sebagai Entitas Induk LITE sekaligus Pemegang Saham Pengendali akan memberikan Fasilitas Kredit yang diterima Perseroan dari Bank kepada LITE. Dalam kerangka pelaksanaan Transaksi tersebut, LITE dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian tentang Transaksi Pemberian Fasilitas Kredit dari Pihak Perbankan.

B. Tanggal Transaksi

Transaksi pemberian Fasilitas Kredit dari Bank disepakati oleh Perseroan dengan LITE dengan menandatangani Perjanjian tentang Transaksi Pemberian Fasilitas Kredit dari Pihak Perbankan pada tanggal 8 Juni 2022.

C. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah transaksi pemberian fasilitas kredit dari pihak perbankan kepada pihak terafiliasi, dalam hal ini transaksi pemberian Fasilitas Kredit yang diterima Perseroan dari Bank kepada LITE, guna kepentingan dan pengembangan kegiatan operasional LITE.

D. Nilai Transaksi

Perseroan menyetujui LITE akan menerima Fasilitas Kredit dari Bank dengan jumlah plafon setinggi-tingginya sebesar USD 7,675,000.00, (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) atau Rp. 112.000.000.000,00 (seratus dua belas miliar Rupiah) (dengan asumsi kurs sebesar Rp. 14.593,00), (selanjutnya disebut “**Nilai Transaksi**”).

E. Keterangan Pihak Yang Melakukan Transaksi

1. PT Galva Technologies Tbk (“Perseroan”)

a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan tanggal 1 September 1991 berdasarkan Akta Notaris No. 01 dibuat oleh Fransiscus Jacobus Mawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2-282 HT.01.01.Th.93 Tanggal 16 Januari 1993 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 1713 pada BNRI No. 31 tanggal 16 April 1993 serta telah terdaftar dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 684/1993, tanggal 1 Maret 1993. Pada tanggal 25 April 2006, Perusahaan mengubah nama PT Galva Technologies Corporation menjadi PT Galva Technologies melalui Akta Notaris No. 3 yang dibuat oleh Merci Karunia Gunawan, S.H., M.H., Notaris di Tangerang. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-15616 HT.01.04.TH.2006 tanggal 30 Mei 2006.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir tertuang dalam Akta No. 175 tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0305165 tanggal 23 Juli 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi bidang perdagangan besar komputer, barang elektronik, produk komunikasi dan jasa penyewaan mesin kantor dan peralatannya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 1 September 1991.

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Susunan permodalan dan Pemegang Saham Perseroan posisi per tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Nominal (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Elsiscom Prima Karya	982.283.800	49.114.190.000	65,49
- Oki Widjaja	35.651.200	1.782.560.000	2,38
- Masyarakat	482.065.000	24.103.250.000	32,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	75.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	2.500.000.000	125.000.000.000	

c. Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta No. 79, tanggal 11 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0350237 tanggal 14 Agustus 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Oki Widjaja
 Direktur : Bambang Gunawan

Direktur : Mardani Gunawan
Direktur : Maria Fransiska
Direktur : Suwardi Ngaturi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tjioe Johan Sugita
Komisaris Independen: Edy Kuntardjo

2. PT Libera Technologies Indonesia (“LITE”)

a. Riwayat Singkat LITE

LITE didirikan tanggal 2 Juni 2007 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 dibuat oleh Anita Munaf, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. W29-01399 HT.01.01-TH 2007 Tanggal 20 Juli 2007 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 4291 pada BNRI No. 30 tanggal 11 April 2008. Pada tanggal 05 November 2021, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Libera Technologies Indonesia melalui Akta Notaris No. 35 yang dibuat oleh Veni Liu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, Jawa Barat. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0062698.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 08 November 2021.

Anggaran Dasar LITE telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir tertuang dalam Akta No. 24 tanggal 08 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Veni Liu S.H., M.Kn., dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010322.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Februari 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan LITE terutama meliputi bidang perdagangan besar, industri dan reparasi komputer, barang elektronik, produk komunikasi, Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 2 Juni 2007.

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham LITE

Susunan permodalan dan Pemegang Saham LITE posisi per tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Nominal (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Integra Data Solusindo	30.000	30.000.000.000	60
- PT Galva Technologies Tbk	20.000	20.000.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

Entitas Induk dan pengendali LITE adalah PT Galva Technologies Tbk.

c. Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta No. 112 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Veni Liu, S.H., M.Kn. dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063515 tanggal 27 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Maria Fransiska
 Direktur : Riyani Shinta Agustina
 Direktur : Yenni Susanti

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Jeanny Monita Munaba
 Komisaris : Tjioe Johan Sugita

3. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**Bank**”)

PT Bank CIMB Niaga Tbk didirikan pada tanggal 26 September 1955 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga dan diubah dengan akta dari Notaris yang sama yaitu Akta No. 9 tanggal 4 November 1955. Untuk informasi lebih lanjut dapat di lihat di situs: www.cimbniaga.co.id.

F. Keterangan tentang Sifat Hubungan Afiliasi

Transaksi antara Perseroan dengan LITE atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020, karena

Perseroan merupakan Pemegang Saham Pengendali dari LITE dan LITE merupakan entitas anak Perseroan. Selain berdasarkan kepemilikan saham, LITE juga terafiliasi berdasarkan hubungan kepengurusan, dimana salah satu Direktur Perseroan menjabat sebagai Direktur Utama LITE dan Komisaris Utama Perseroan menjabat sebagai Komisaris LITE.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan sebagai Entitas Induk LITE berencana untuk membantu LITE dalam mengembangkan usahanya dengan melakukan Transaksi yang dimaksud pada Keterbukaan Informasi ini guna menunjang kebutuhan modal kerja LITE. Dengan dilaksanakannya Transaksi tersebut, diharapkan Perseroan dapat membantu LITE dalam menunjang kelancaran kegiatan usahanya, dan memberikan pengaruh yang positif terhadap keuangan LITE. Transaksi juga dianggap bermanfaat bagi Perseroan karena menambah pangsa pasar industri elektronik dan diversifikasi produk penjualan Perseroan; serta dengan biaya pendanaan yang lebih efisien (*lower cost*), Perseroan akan memperoleh peningkatan pendapatan dan laba bersih konsolidasian dari LITE. Selain itu, LITE akan memperoleh kredibilitas yang baik untuk dapat memperoleh sumber pendanaan lainnya dari pihak kreditur lain.

Transaksi ini tidak memberikan dampak material dari kejadian, informasi atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan maupun LITE, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik.

III. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar dan Rekan (“DSR”) adalah sebagai KJPP resmi berlaku berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) Nomor 2.09.0042 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dan terdaftar sebagai penilai independen di Otoritas Jasa Keuangan atas nama Achmad Faisal Siregar, BA., M.Ec.Dev, MAPPI (Cert) dengan nomor : STTD.PB-46/PM.223/2019.

Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan Proposal Penawaran / Kontrak Nomor: DSR-C-C/FO/AFS/IV/22/0101, tanggal 22 April 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Ringkasan Laporan Kajian Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Kredit dari Pihak Perbankan oleh PT Galva Technologies Tbk kepada Perusahaan Terkendali sebagaimana disajikan dalam laporannya No. 00066/2.0042-00/BS/10/0405/1/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, terdiri dari :

A. Identifikasi Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi:

1. PT Galva Technologies Tbk (“Perseroan”) sebagai pihak yang akan memberikan fasilitas kredit dari pihak Perbankan kepada pihak terkendali.
2. PT Libera Technologies Indonesia (“LITE”) sebagai pihak yang menerima fasilitas kredit dari pihak Perbankan yang merupakan Perusahaan terkendali.
3. PT Bank Cimb Niaga Tbk sebagai pihak perbankan yang memberikan dana kepada PT Libera Technologies Indonesia (“LITE”) atas kesepakatan dengan PT Galva Technologies Tbk (“Perseroan”).

B. Objek Penilaian

Obyek Pendapat Kewajaran dalam pendapat kewajaran ini adalah Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Kredit dari Pihak Perbankan kepada Perusahaan Terkendali

C. Tujuan Penilaian

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Kredit dari Pihak Perbankan kepada Perusahaan Terkendali.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

1. KJPP DSR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
2. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
3. KJPP DSR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
4. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. KJPP DSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
7. KJPP DSR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
8. Pendapat kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

9. KJPP DSR bertanggung jawab atas pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
10. KJPP DSR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.
11. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
12. KJPP DSR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
13. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
14. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP DSR.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis nilai tambah.
4. Analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi.

F. Kesimpulan dan Pendapat kewajaran atas transaksi

1. Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan Rencana Transaksi afiliasi dan *materiality* karena LITE merupakan entitas anak/perusahaan terkendali dari Perseroan yang juga mempunyai kesamaan Pengurus kunci antara Perseroan dengan LITE, yaitu Maria Fransiska sebagai Direktur dalam susunan pengurus Perseroan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama dalam susunan pengurus LITE dan Tjioe Johan Sugita sebagai Komisaris Utama dalam susunan pengurus Perseroan sekaligus menjabat sebagai Komisaris dalam susunan pengurus LITE, namun tidak ada benturan kepentingan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Rencana Transaksi bersifat *materiality*, karena Total Ekuitas Perseroan yang tercatat pada Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2021 adalah Rp229.749.000.000,- sedangkan Rencana pemberian fasilitas kredit dari pihak perbankan sebesar USD7,675,000.00 atau Rp112.000.000.000,- (dengan asumsi kurs 1 USD = Rp. 14.593,00) yang mana jumlah tersebut merupakan bagian dari total plafond Fasilitas Kredit yang dimiliki Perseroan pada Bank maka nilai rencana transaksi pemberian fasilitas kredit dari pihak perbankan sebesar 48,75% dari nilai ekuitas Perseroan, hal ini memenuhi unsur Transaksi Material dengan nilai transaksi lebih dari 20% ekuitas, namun kurang dari 50% ekuitas Perseroan sehingga untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Berdasarkan Draft Perjanjian Tentang Transaksi Pemberian Fasilitas Kredit dari Pihak Perbankan yang akan disetujui para pihak pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.
 3. Keuntungan Rencana Transaksi adalah tingkat pembiayaan yang lebih optimal. Kerugian yang timbul dilakukan Rencana Transaksi adalah terdapat beban biaya yang berasal dari profesi penunjang.
 4. Manfaat dan Risiko, Manfaat yang diperoleh dari jangka panjang Perseroan adalah menambah kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing dalam industri yang sama serta meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan saham. Namun risiko yang timbul adanya kemungkinan gagal bayar dari LITE yang merupakan perusahaan terkendali yang nantinya akan menjadi tanggung jawab dari Perseroan.
 5. Tingkat suku bunga kredit yang dikenakan oleh PT Bank CIMB NIAGA adalah sebesar 7,35% untuk pinjaman IDR dan 3,25% untuk pinjaman USD. Jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga kredit modal kerja IDR Bank Persero dengan tenor 12 bulan sebesar 8,34% (sumber: Bank Indonesia; Seki 1.26) dan modal kerja USD dengan tenor 12 bulan sebesar 3,71% (sumber : Bank Indonesia; Seki 1.27), tingkat suku bunga yang dibebankan LITE adalah wajar.
 6. Alasan Perseroan melakukan Rencana Transaksi dengan pihak afiliasi adalah menambah pangsa pasar industri elektronik dan diversifikasi produk penjualan Perseroan dengan biaya pendanaan yang lebih efisien dan momentum percepatan pengembangan pasar, dimana produk LITE dapat memenuhi TKDN yang sesuai. Sehingga dengan adanya Rencana Transaksi ini dapat mendukung kelancaran operasional LITE dengan tetap memperhatikan strategi pendanaan yang optimal.

Atas Rencana keseluruhan Transaksi dimana sudah tercermin dalam proyeksi dan analisis proforma yang menunjukkan hasil yang positif, maka Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah **WAJAR**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Pertimbangan dilakukannya transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh Perseroan karena LITE akan mendapatkan suku bunga fasilitas kredit yang sama dengan suku bunga yang diterima Perseroan dari Bank, sehingga pendanaan terhadap kegiatan operasional LITE dan beban bunga yang dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Perseroan tidak akan lebih besar (*lower cost*) yang mana akan juga memberikan keuntungan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Selain itu, pemberian fasilitas kredit dari Bank akan membantu kelancaran operasional LITE dan pengembangan usaha bagi LITE.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa :

- a. Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 POJK 42/2020.
- b. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 namun nilai transaksi kurang dari 50% ekuitas Perseroan sehingga Transaksi tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d.1 POJK 17/2020.

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi investor/pemodal untuk mengambil keputusan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

Corporate Secretary
PT Galva Technologies Tbk
Jl. Hayam Wuruk No. 27,
Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 3456650
Email: gtc.secretary@galva.co.id
Website : www.gtc.co.id